



SALINAN

**BUPATI SERANG  
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
- b. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf N Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sub-Urusan Keluarga Sejahtera, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. bahwa dalam melaksanakan pembangunan keluarga yang seimbang dan mengembangkan kualitas Keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi untuk lebih maju, mandiri untuk mendukung Keluarga agar dapat melaksanakan fungsi Keluarga secara optimal maka diperlukan kebijakan terkait Peningkatan Ketahanan Keluarga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

Dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang.
3. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Serang.

4. Pemerintah Provinsi ...

4. Pemerintah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Banten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Kabupaten Serang, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
10. Peningkatan Ketahanan Keluarga adalah berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga dalam menghadirkan keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin secara bertahap dan berkesinambungan.
11. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
12. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

13. Keluarga ...

13. Keluarga Harmonis yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.
14. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*).
15. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
16. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
17. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
18. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinator Pemerintah Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislative dan yudikatif membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah diantaranya Forum Kabupaten Layak Anak, lembaga masyarakat, swasta, orang tua, keluarga dan forum anak.
19. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah Unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Sertifikat Bimbingan Pra-Nikah adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
22. Kampung KB adalah Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.

## BAB II

### AZAS

Penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga dilaksanakan berazaskan :

- a. Azas keagamaan
- b. Azas kemanusiaan
- c. Azas keseimbangan
- d. Azas kemanfaatan
- e. Azas perlindungan
- f. Azas kekeluargaan
- g. Azas keterpaduan
- h. Azas partisipatif
- i. Azas legalitas
- j. non diskriminatif

## BAB III

### RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tentang peningkatan ketahanan keluarga ini terdiri atas:

- a. Perencanaan;
- b. Anggaran Ketahanan Keluarga;
- c. Pelaksanaan;
- d. Keluarga ;
- e. Pendidikan dan pengasuhan anak;
- f. Kelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan keluarga;
- g. Perlindungan khusus keluarga;
- h. Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- j. Kemitraan strategis Peningkatan ketahanan keluarga;
- k. Sanksi Administratif;
- l. Ketentuan Peralihan;
- m. Ketentuan Penutup.

#### Bagian Kedua

#### MAKSUD

##### Pasal 3

Pengaturan tentang peningkatan ketahanan keluarga ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga.

Bagian Ketiga ...

### Bagian Ketiga

#### TUJUAN

##### Pasal 4

Peningkatan Ketahanan Keluarga Kabupaten Serang bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan delapan fungsi keluarga yaitu fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang;
- b. mewujudkan keharmonisan keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai- nilai agama dan budaya luhur bangsa;
- c. menjadikan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia;
- d. menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan;
- e. meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah keluarga;
- f. meningkatkan peran serta keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan.

### BAB III

#### PERENCANAAN

##### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan nasional, ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
  - a. strukturisasi dan legalitas keluarga;
  - b. ketahanan fisik keluarga;
  - c. ketahanan ekonomi keluarga; dan
  - d. ketahanan sosial psikologi keluarga.
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah yang ditetapkan pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Pasal 6

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan:

- a. pengumpulan data terbaru, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang peningkatan ketahanan keluarga;
- b. penyiapan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran peningkatan ketahanan keluarga;
- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- d. pengendalian dampak pembangunan terhadap peningkatan ketahanan serta lingkungan hidup.

### Bagian Kedua

#### Perencanaan Tahunan

### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana (BUMD dan BUMN) pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam peningkatan ketahanan keluarga;
  - b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan keluarga bagi keluarga pra sejahtera

### Bagian Ketiga

#### Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

### Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam :
  - a. menetapkan pelaksanaan peningkatan ketahanan keluarga di daerah; dan
  - b. sosialisasi, diseminasi, advokasi, koordinasi, dan promosi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### ANGGARAN KETAHANAN KELUARGA

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengupayakan anggaran dalam pencapaian indikator peningkatan Ketahanan Keluarga baik melalui APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan/atau sumber lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program Ketahanan Keluarga sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Serang tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Alokasi anggaran disediakan secara prioritas dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam peningkatan ketahanan keluarga.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja melalui:
  - a. Peningkatan partisipasi keluarga Balita pada Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
  - b. Peningkatan partisipasi keluarga Remaja pada Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
  - c. Peningkatan partisipasi keluarga Lansia pada Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);

d. Peningkatan ...

- d. Peningkatan partisipasi Remaja pada kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
  - e. Peningkatan usia kawin pertama;
  - f. Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga pra sejahtera melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
  - g. Pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan paling sedikit upaya:
- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak, melalui:
    - 1. program perlindungan anak;
    - 2. program pendidikan nasional;
    - 3. pengembangan pola asuh;
    - 4. pendidikan karakter;
    - 5. pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi;
    - 6. program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas;
    - 7. program desa siaga;
    - 8. pemberian jaminan kesehatan;
    - 9. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
    - 10. program penyuluhan kesehatan ibu dan anak;
    - 11. pemberian akta kelahiran gratis;
    - 12. kursus calon pengantin;
    - 13. penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan
    - 14. program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.
  - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui:
    - 1. kegiatan generasi berencana;
    - 2. pusat informasi dan konseling remaja;
    - 3. bina Keluarga remaja; dan
    - 4. program karang taruna.
  - c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga melalui:
    - 1. program pembinaan kesehatan lansia;
    - 2. bina keluarga lansia;
    - 3. pembinaan dan bimbingan lansia;
    - 4. program rehabilitasi sosial lansia terlantar; dan

5. Program pendidikan lansia dalam menjalankan keagamaan dan dunia usaha.
- d. pemberdayaan Keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya melalui:
    1. program Keluarga harapan;
    2. peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga;
    3. bantuan pangan non tunai;
    4. penanggulangan keprasejahteraan dan lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga; dan
    5. program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.
  - e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga melalui:
    1. pendidikan bela negara;
    2. program desa siaga;
    3. penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat; dan
    4. program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.
  - f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui:
    1. usaha mikro Keluarga;
    2. program nasional pemberdayaan masyarakat;
    3. program kelompok usaha bersama;
    4. program Keluarga harapan;
    5. usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan
    6. program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.
  - g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga pra sejahtera melalui:
    1. program keluarga harapan;
    2. bantuan pangan non tunai;
    3. program jaminan kesehatan;
    4. peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga;
    5. pendidikan informal; dan
    6. program perumahan.
  - h. penyelenggaraan upaya penanggulangan keprasejahteraan bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga, pembinaan Perempuan Kepala Keluarga, penanggulangan keprasejahteraan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender

## Bagian Kedua

### Pasal 12

Pelaksanaan Peningkatan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- b. Keluarga;
- c. masyarakat;
- d. dunia usaha; dan
- e. Instansi terkait

## Bagian Ketiga

### Pemerintah Daerah

### Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. Peningkatan nilai agama, dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama;
- b. strukturisasi dan legalitas Keluarga, dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
- c. ketahanan fisik Keluarga, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- d. ketahanan ekonomi, dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga; dan
- e. ketahanan sosial psikologi, dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam:
  1. memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif;
  2. pembagian dan tanggung jawab peran;
  3. menetapkan tujuan;
  4. mendorong anggota Keluarga untuk maju;
  5. membangun hubungan sosial;
  6. mengelola masalah Keluarga; dan
  7. menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif.

### Pasal 14

(1) Fasilitas Penyelenggaraan ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;

c. peningkatan ...

- c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
  - d. peningkatan fungsi, peran dan tugas Keluarga;
  - e. pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
  - f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
  - g. peningkatan akses dan peluang terhadap informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
  - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga prasejahtera; dan
  - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka keprasejahteraan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KELUARGA  
Bagian Kesatu  
Keluarga  
Pasal 15

Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pengantin;
- c. suami istri
- d. anak; dan
- d. orang perseorangan.

Bagian Kedua  
Pasal 16  
Anggota Keluarga

- (1) Anggota Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
- (2) Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, berhak untuk:
  - a. memperoleh kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus bagi penduduk rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mendapatkan ...

- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- d. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
- e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- f. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah Kabupaten;
- g. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- h. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, etika sosial dan nilai-nilai kebangsaan.
- i. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

#### Pasal 17

Kewajiban anggota keluarga dalam peningkatan ketahanan keluarga, meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.
- e. mencegah pernikahan usia dini/anak.

#### Bagian Ketiga

#### Calon Pengantin

#### Pasal 18

- (1) Setiap calon pengantin berhak untuk mendapatkan:
  - a. bimbingan;
  - b. informasi; dan
  - c. pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah.

(2) Bimbingan ...

- (2) Bimbingan Pra-Nikah diselenggarakan untuk terwujudnya perkawinan yang dicita-citakan sesuai perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam atau lembaga keagamaan lainnya yang menyelenggarakan bimbingan Pra-Nikah.
- (3) Informasi Pra-Nikah berkaitan dengan masalah perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (4) Bimbingan Pra-Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kursus dengan materi yang memuat tentang kesehatan reproduksi, Undang-Undang Perkawinan, Keharmonisan Keluarga, Pendidikan dan Pengasuhan Anak, fungsi keluarga sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan lain-lain.
- (5) Penyediaan informasi dan bimbingan Pra-Nikah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dapat dilakukan bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama serta pemangku kepentingan ketahanan keluarga lainnya.
- (6) Penyelenggaraan Bimbingan Pra-Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat bimbingan Pra-Nikah bagi calon Pasangan suami isteri.
- (7) Bimbingan Pra-Nikah dapat dilakukan di tempat ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing dan/atau di tempat Penyelenggara Bimbingan yang di inisiasi Pemerintah.
- (8) Pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah diselenggarakan secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan dapat bekerjasama dengan lembaga atau organisasi kesehatan.
- (9) Sertifikat Bimbingan Pra-Nikah dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

#### Bagian Keempat

##### Paragraf 1

##### Suami Istri

##### Pasal 19

- (1) Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami isteri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan hak dan kewajiban suami dan isteri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

##### Paragraf 2

##### Hak dan Kewajiban Suami Istri

##### Pasal 20

Dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, setiap suami isteri berhak untuk:

a. membangun ...

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk:
  - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, membimbing sesuai norma agama, adat, sosial, ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

#### Pasal 22

Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

#### Pasal 23

- (1) Pemberdayaan perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga ditujukan kepada istri sebagai kepala keluarga dan istri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga.
- (2) Bentuk Program pemberdayaan Perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Pembinaan Suami Istri

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan Suami Istri bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, ketidakharmonisan keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pembinaan Suami Istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk, antara lain:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. bimbingan teknis
  - d. konsultasi;
  - e. promosi ketahanan keluarga.

- (3) Materi Pembinaan Suami Istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (4) Pembinaan suami isteri yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pemerintah daerah melibatkan semua unsur masyarakat.
- (5) Kebijakan teknis pendidikan suami isteri ini dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga.
- (6) Kewenangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

##### Paragraf 1

##### Anak

##### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui Pemenuhan hak dan kewajiban anak.
- (2) Pemenuhan hak dan kewajiban anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

##### Paragraf 2

##### Hak dan Kewajiban Anak

##### Pasal 26

Dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, Anak berhak untuk:

- a. dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- g. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

h. Setiap ...

- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- l. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
  - 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - 2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - 3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - 4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
  - 5. pelibatan dalam peperangan; dan
  - 6. kejahatan seksual.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya terpisahkan dari orang dewasa;
  - 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- q. Setiap anak yang menjadi korban, anak yang berkonflik dengan hukum atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

### Pasal 27

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### Orang Perseorangan

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang dewasa yang telah berkeluarga berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK

#### Pasal 29

- (1) Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak.
- (2) Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya.
- (3) Pendidikan dan Pengasuhan anak bertujuan untuk berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam hal efektifitas pendidikan dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah Kabupaten wajib mengupayakan terkait pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak.
- (5) Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak maka setiap keluarga harus berkomitmen dan berperan serta aktif dalam mewujudkan lingkungan Rukun Warga (RW) yang Ramah Anak.
- (6) Selain pendidikan formal, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten demi terciptanya ketahanan keluarga.

(7) Pendidikan ...

- (7) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya pendidikan keagamaan maupun berbagai penyuluhan yang diselenggarakan lembaga mitra pemerintah dan organisasi terkait anak dan keluarga.
- (8) Kebijakan teknis pendidikan anak menjadi tugas Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga.

## BAB VIII

### KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 30

- (1) Kelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, terdiri atas :
  - a. Tim Pembina Ketahanan Keluarga;
  - b. Tenaga lapangan Ketahanan Keluarga;
- (2) Petunjuk teknis kelembagaan penyelenggaraan ketahanan keluarga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Tim Pembina Ketahanan Keluarga

##### Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan ketahanan keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Kabupaten, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi/lembaga keagamaan, profesi, dan yang berkaitan dengan keluarga dan anak.
- (4) Khusus berkaitan dengan lingkup pendidikan dan pengasuhan anak Tim Pembina Ketahanan Keluarga dapat bekerjasama dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Lembaga yang tercakup didalamnya.

#### Bagian Ketiga

#### Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga

##### Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan dan/atau menggerakkan tenaga lapangan ketahanan keluarga dalam optimalisasi pembangunan dan pembinaan ketahanan keluarga.

(2) Tenaga ...

- (2) Tenaga lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.
- (3) Susunan keanggotaan tenaga lapangan Ketahanan Keluarga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. Kader Bina Ketahanan Keluarga;
  - b. Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
  - c. Pokja Posyandu;
  - d. Tenaga Penggerak Desa (TPDes);
  - e. Tenaga lapangan ketahanan keluarga lainnya.
- (4) Jenis Tenaga lapangan ketahanan keluarga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di lapangan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Keluarga.
- (5) Dalam lingkup pendidikan dan pengasuhan anak tenaga lapangan Ketahanan Keluarga dapat bekerjasama dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembentukan tenaga lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 1

#### Kader Bina Ketahanan Keluarga

#### Pasal 33

- (1) Kader Bina Ketahanan Keluarga dibentuk untuk melakukan pendampingan secara sistematis dan berkelanjutan bagi keluarga pra-sejahtera atau keluarga rentan.
- (2) Kader Bina Ketahanan Keluarga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara bertahap hingga tingkat Desa.
- (3) Kader Bina Ketahanan Keluarga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak :
  - a. mendapatkan supervisi dari Kader Bina Ketahanan Keluarga Kabupaten dalam menjalankan tugas pendampingannya;
  - b. melakukan konsultasi dengan Kader Bina Ketahanan Keluarga Kabupaten dalam penanganan permasalahan keluarga pra-sejahtera atau keluarga rentan;
  - c. mengikuti peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala dari pemerintah Kabupaten.
- (4) Tugas dan tanggung jawab tenaga Kader Bina Ketahanan Keluarga adalah:
  - a. meningkatkan kualitas hidup keluarga pra-sejahtera dan keluarga rentan menjadi keluarga sejahtera;
  - b. mengoptimalkan ...

- b. mengoptimalkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik agar memiliki keberdayaan diri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
- c. mengembangkan pola-pola pengkaderan tenaga Kader Bina Ketahanan Keluarga sebagai Kader Bina Ketahanan Keluarga di tingkat Desa untuk memfasilitasi berbagai permasalahan dalam keluarga pra-sejahtera.

#### Paragraf 2

#### Kader Posyandu

#### Pasal 34

- (1) Kader Posyandu memiliki tugas memfasilitasi tercapainya target dan sasaran revitalisasi Posyandu Kabupaten di wilayah binaannya.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kader Posyandu memiliki fungsi:
  - a. memfasilitasi peningkatan kapasitas kader Posyandu;
  - b. membantu pengurus dan kader Posyandu dalam melakukan Analisis Mawas Diri;
  - c. mengkomunikasikan Posyandu dengan pemangku kepentingan;
  - d. menginisiasi kegiatan Pokjanal dan Pokja Posyandu;
  - e. mengadvokasi kebijakan pemerintah;
  - f. membantu Pokjanal dan sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya;
  - g. membantu melakukan pemantauan, monitoring, atau evaluasi capaian target sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya;
  - h. membantu melakukan verifikasi Posyandu calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial baik dari Pemerintah Kabupaten;
  - i. menyampaikan laporan terkait tugas di wilayah binaannya kepada Perangkat Daerah terkait.

#### Paragraf 3

#### Tenaga Penggerak Desa

#### Pasal 35

- (1) Tenaga Penggerak Desa merupakan petugas di tingkat Desa yang melaksanakan :
  - a. operasional program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - b. pembinaan, penyuluhan KB serta program pembangunan lainnya dalam upaya pembangunan keluarga sejahtera;

c. pencatatan ...

- c. pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di tingkat Desa dan klinik KB;
- d. pelaporan hasil kerja bulanan agar sesuai dengan sistem yang berlaku;
- e. pembinaan kepada institusi masyarakat;
- f. koordinasi dengan lembaga masyarakat atau tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- g. pertanggungjawaban dalam menyelesaikan PPM KB-KS di tingkat Desa

#### Bagian Keempat

#### Sistem Informasi dan Data Keluarga

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga tiap Desa dan instansi-instansi terkait.
- (2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan keluarga.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Desa untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Desa dilakukan berbasis informasi teknologi dengan mensinergikan data dari seluruh Posyandu, Kader Bina Ketahanan Keluarga Desa dan Gugus Tugas Desa Layak Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga, diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

### PERLINDUNGAN KHUSUS KELUARGA

#### Bagian Kesatu

#### Keluarga Pra Sejahtera

#### Pasal 37

Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan keluarga bertanggung jawab untuk memfasilitasi terselenggaranya program-program bagi keluarga pra sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya peningkatan ketahanan keluarga.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Keluarga Rentan

Pasal 38

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
- (2) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dilakukan dengan pemberian stimulan terhadap keluarga yang dikategorikan Keluarga Rentan.
- (3) Stimulan tersebut berupa bantuan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten, baik bantuan dalam bentuk bantuan alat kontrasepsi gratis, penyuluhan KB gratis, bantuan biaya persalinan, modal usaha, ataupun fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan potensi keluarga rentan sehingga dapat menopang keberlangsungan keluarganya untuk mengembangkan kemandirian ekonomi.
- (4) Pemberian stimulan tersebut harus dilakukan minimal setiap satu tahun sekali dan dilakukan pengawasan oleh Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga khususnya.
- (5) Pelaksana dari Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Rentan adalah Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga.

BAB X

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Pasal 39

- (1) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang melalui Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga;
- (2) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KETAHANAN  
KELUARGA

Bagian Kesatu

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga.
- (3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mencapai indikator ketahanan keluarga.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pemberdayaan lain secara insidental maupun secara periodik.

## Bagian Kedua

### Penghargaan dan Dukungan

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 41

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Instansi terkait, perorangan, keluarga organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

#### Paragraf 2

### Penghargaan

#### Pasal 42

- (1) Penghargaan dapat diberikan Kepada:
  - a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. lembaga sosial;
  - h. lembaga pendidikan; dan
  - i. dunia usaha.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

### Dukungan

#### Pasal 43

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat diberikan kepada:
  - a. Perorangan ...

- a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga masyarakat; dan
  - f. lembaga sosial.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KEMITRAAN STRATEGIS PENINGKATAN

#### KETAHANAN KELUARGA

##### Bagian Kesatu

##### Pemerintah Daerah

##### Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten membuat kebijakan dalam pelaksanaan peningkatan ketahanan keluarga, meliputi:
- a. peningkatan nilai agama, wawasan kebangsaan, Pancasila dan UUD 1945 yang dimulai dari lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama;
  - b. ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
  - c. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga;
  - d. ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Rencana Aksi Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah.
- (3) Rencana Aksi Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah disusun untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
  - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
  - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
  - d. peningkatan peran, fungsi, dan tugas keluarga;
  - e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
  - f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
  - g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga;
  - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera;
  - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka keprasejahteraan bagi keluarga pra sejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Bagian kedua

Dunia Usaha

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib berperan aktif:
  - a. menyediakan sarana prasarana ketahanan keluarga seperti mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung program penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
  - b. penyelenggaraan iklan pembentukan keluarga sejahtera dengan menggunakan bahasa positif;
  - c. memberi bantuan terhadap program pemerintah untuk keluarga pra-sejahtera.
- (2) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (3) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 47

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. lembaga sosial.

Pasal 48

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non-diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis; dan
  - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang ditetapkan kemudian.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Pers dan Media

Pasal 49

Pers dan media massa, wajib :

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga;
- b. melindungi ...

- b. melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik.
- c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dan keluarga dalam masyarakat.

#### Bagian Kelima

#### Kerjasama

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - d. instansi terkait;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. organisasi keagamaan;
  - g. dunia usaha;
  - h. masyarakat; dan/atau
  - i. pihak lain yang menunjang terhadap peningkatan ketahanan keluarga.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. sistem informasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
  - g. kerjasama lain di bidang peningkatan ketahanan keluarga.

#### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 51

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 dan Pasal 49 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;

b. denda ...

- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 52

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

#### Pasal 53

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 54

Setiap badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c.

#### Pasal 55

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

#### Pasal 56

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Kelembagaan Ketahanan Keluarga yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap bekerja sampai ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang

Pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN ;(9,54/2018)

**Salinan sesuai dengan Aslinya,  
Kepala Bagian Hukum**

ttd

**SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan public.

Bahwa berdasarkan ketentuan huruf N Lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sub-Urusan Keluarga Sejahtera, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup aspek Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi.

Bahwa dengan dibentuknya peraturan daerah ini melaksanakan pembangunan keluarga yang seimbang dan mengembangkan kualitas Keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi untuk lebih maju, mandiri untuk mendukung Keluarga agar dapat melaksanakan fungsi Keluarga secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1).....

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1).....

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5).....

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53.....

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 68